

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah rumah Allah, maka masjid kepunyaan Allah yang tidak dibenarkan adanya perbuatan yang mengarah kepada peribadahan selain-Nya, maka masjid harus suci dari berbagai bentuk najis dan simbol-simbol kemusyrikan, sehingga dapat mengantarkan kepada pemurnian peribadahan kepada Allah.

Allah berfirman:

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.¹

“Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.”

Di antara perkara terlarang yang merusak kemakmuran masjid dan bagian dari perbuatan mencemari rumah Allah adalah menguburkan jenazah di area masjid, seperti yang dapat disaksikan pada banyak masjid di tengah masyarakat.

Bahkan sebagian orang shalih ketika meninggal dunia dikuburkan oleh para pengikutnya di area masjid, atau bahkan berwasiat agar dikuburkan kelak jika meninggal dunia di area masjid, atau sebagian orang yang memiliki lahan tanah kosong mewakafkan tanahnya untuk dibangun masjid, dan jika dia meninggal minta dikuburkan di area masjid tersebut.

Itulah fenomena yang tersebar dimasyarakat, dan sebagian mereka memahami bahwa jika dikuburkan di area masjid akan banyak yang mengenang dan mendo'akan serta mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan dengan dikuburkan di pekuburan, sementara Rasulullah sangat mengecam pelakunya dalam banyak sabda beliau, dan perkara ini memberikan konsekuensi buruk yang tidak disadari serta tidak dipahami oleh kaum muslimin, di antaranya:

Pertama: Pelakunya akan mendapatkan laknat Allah dan Rasul-Nya.

¹ QS. Al-Jin: (18).

Kedua: Pelakunya disifati dengan seburuk-buruk makhluk pada hari kiamat.

Ketiga: Pelakunya telah *tasyabbuh* (menyerupai) Yahudi dan Nasrani.

Namun Hadits-hadits tersebut jarang diketahui oleh kaum muslimin, sehingga tesis ini berupaya membahasnya dengan terperinci dan menyeluruh. Berikut di antara Hadits-hadits tersebut:

Hadits Pertama:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا. قَالَتْ: وَلَوْلَا ذَلِكَ لَأَبْرَزُوا قَبْرَهُ، غَيْرَ أَنِّي أَخَشَى أَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا

“Dari ‘Aisyah berkata: Bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda ketika beliau sakit yang mengantarkan kepada wafatnya: “Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nashrani disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid”. ‘Aisyah; “Kalau bukan karena ada sabda beliau tersebut tentu aku pindahkan kubur beliau (dari dalam rumahnya), namun aku tetap khawatir nantinya akan dijadikan masjid”.

Hadits Kedua:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا، لَعَنَ اللَّهُ قَوْمًا اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Abu Hurairah, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala. “Allah melaknat suatu kaum, disebabkan mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid”.

Hadits Ketiga:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُصَلَّى إِلَيْهِ، فَإِنَّهُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Dari Zaid bin Aslam, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda: “Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburku sebagai berhala

yang disembah. Sangatlah keras murka Allah terhadap suatu kaum yang menjadikan kubur Nabi Nabi mereka sebagai masjid.”

Hadits Keempat:

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: أَخْرَجَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخْرَجُوا يَهُودَ أَهْلِ الْحِجَازِ، وَأَهْلَ نَجْرَانَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ

“Dari Abu ‘Ubaidah berkata; Akhir perkataan yang diucapkan Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* adalah: “Keluarkan orang Yahudi Hijaz dan Najran dari Jazirah Arab, dan ketahuilah bahwa orang yang paling buruk di antara manusia adalah mereka yang menjadikan kuburan Nabi-nabi mereka sebagai masjid.”

Hadits Kelima:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَمَنْ يَتَّخِذُ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ

“Dari Abdullah, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda: “Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang ketika hari kiamat datang mereka masih hidup, dan orang-orang yang menjadikan kubur-kubur sebagai masjid”.

Hadits Keenam:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ وَأُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَأَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيهَا تَصَاوِيرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَوْلَنِكَ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوْرَ، أَوْلَنِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin, bahwa Ummu Habibah dan Ummu Salamah menceritakan kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bahwa mereka melihat gereja di Habasyah yang di dalamnya terdapat gambar. Maka beliau pun bersabda: “Sesungguhnya jika orang shalih dari mereka meninggal, maka mereka mendirikan masjid di atas kuburannya dan membuat gambar dan patungnya di sana. Maka mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiyamat.”

Dari Hadits-hadits tersebut maka menuai pembicaraan dan keluarnya berbagai *istinbath al-Ahkam* di kalangan para ulama, yang membutuhkan analisa secara mencalam, di antaranya:

1. Larangan menjadikan kuburan sebagai masjid.
2. Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat perayaan ritual tertentu.
3. Larangan membangun masjid di area pekuburan.
4. Larangan menguburkan jenazah di area pekuburan.
5. Larangan shalat di kuburan.
6. Larangan shalat menghadap kuburan.

Juga didukung oleh beberapa Hadits berikut:

Dari Abu Sa'id Al-Khudri secara *marfu'*, dia berkata:

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يبني على القبور أو يقعد عليها أو يصلى عليها.²

“Sesungguhnya Rasulullah melarang membangun bangunan di atas pekuburan, atau duduk di atas pekuburan, atau shalat di atasnya.”

Dari Ibnu Abbas secara *marfu'*, beliau bersabda:

لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر.³

“Janganlah kalian shalat menghadap kuburan dan janganlah shalat di atas kuburan.”

Demikian juga muncul berbagai penjelasan para ulama jika sudah terlanjur terjadi penguburan jenazah di area masjid, atau terlanjur dibangun masjid di area pekuburan, maka para ulama memberikan jalan keluarnya, yaitu:

1. Apabila kuburannya lebih dahulu ada, kemudian baru dibangun masjid di area pekuburan, maka masjidnya harus dirobohkan dan dipindahkan.
2. Apabila masjidnya lebih dahulu ada, kemudian baru dikuburkan jenazah di area masjid, maka kuburannya harus dibongkar dan dipindahkan.
3. Shalat di masjid yang ada kuburannya, para ulama sepakat akan larangannya, namun mereka berselisih mengenai shah dan tidaknya,

² Hadits *Shahih*, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam *Sunan Ibnu Majah* secara ringkas (no. 1270), juga Abu Ya'la dalam *Musnad Abu Ya'la* (no. 2/297), dan Al-Haitsami berkata: [رواه أبو يعلى ورجاله ثقات], lihat *Majma' al-Zawa'id* (3/64).

³ Hadits *Hasan*, diriwayatkan oleh Al-Thabrani dalam *Al-Mu'jam al-Kabir* (11/376), dan ada penguat dari periwayatan Al-Bukhari dalam *Al-Tarikh al-Shaghir* (hlm. 163).

sebagian para ulama menilainya tidak shah dan harus diulang shalatnya, sebagian lagi menilainya shah namun dia telah berdosa dan harus bertaubat.

4. Wakaf tanah untuk membangun masjid dan berwasiat ingin dikuburkan di area masjid, maka sebagian ulama memandang wakafnya tidak shah.
5. Terlebih lagi jika yang dikuburkan di area masjid tersebut orang shalih atau yang dianggap sebagai waliullah, maka akan lebih mengkhawatirkan, sebab bisa menyeret orang-orang awam yang tidak paham hakikat tauhid serta pemurnian ibadah kepada Allah menuju peribadahan kepada penghuni kubur di masjid sebagai rumah Allah, dan akan menarik para peziarah untuk mencari keberkahan di kuburan sang wali dari berbagai plosok negeri. Sehingga untuk mencegah terjadinya fitnah dalam hal itu maka harus dibedakan antara kuburan dan tempat ibadah, karena di dalam syari'at Islam antara kuburan dan masjid tidak akan pernah bersatu.

Imam Al-Iraqi berkata:

والظاهر أنه لا فرق فلو بنى مسجدا بقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنة بل يحرم الدفن في المسجد وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا.⁴

“Nampak secara zhahirnya bahwasanya tidak ada perbedaan jika dia membangun masjid dengan niat untuk dikuburkan di sebagian area masjid, maka termasuk dalam laknat. Bahkan hukumnya haram jika dikubur di masjid. Jika ia mempersyaratkan waqafnya untuk dikubur di dalam masjid maka persyaratan tersebut tidak shah, karena bertentangan dengan konsekuensi waqaf masjidnya.”

Al-Syafi'i berkata:

أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى الناس.⁵

“Aku memandang makruh memuliakan seseorang hingga menjadikan kuburnya sebagai masjid, karena ditakutkan fitnah atas orang itu atau atas orang lain.”

Al-Nawawi berkata:

⁴ Al-Munawi dalam *Faidhu al-Qadir* (5/274).

⁵ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani dalam *Al-Tanwir Syarah al-Jami' al-Shaghir* (9/58).

وَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ عَلَى كَرَاهَةِ بِنَاءِ مَسْجِدٍ عَلَى الْقَبْرِ سِوَاءَ كَانَ الْمَيِّتُ مَشْهُورًا بِالصَّلَاحِ أَوْ غَيْرِهِ لِعُمُومِ الْأَحَادِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ وَتَكَرَّرَ الصَّلَاةُ إِلَى الْقُبُورِ سِوَاءَ كَانَ الْمَيِّتُ صَالِحًا أَوْ غَيْرُهُ.⁶

“Telah datang nash dari Imam Syafi’i dan para shahabat beliau bahwa mereka bersepakat akan makruhnya membangun masjid di atas pekuburan, baik itu mayitnya orang yang masyhur dengan keshalihannya atau yang lainnya, karena keumuman Haditsnya. Demikian juga Imam Syafi’i dan para shahabat berkata makruh shalat menghadap kuburan, baik ke mayit yang shalih maupun yang lainnya.”

Imam Ibnu Qayyim berkata:

أَنَّ الْوَقْفَ لَا يَصِحُّ عَلَى غَيْرِ بَرٍّ وَلَا قُرْبِيَّةٍ، كَمَا لَمْ يَصِحَّ وَقْفُ هَذَا الْمَسْجِدِ، وَعَلَى هَذَا: فَيُهْدَمُ الْمَسْجِدُ إِذَا بَنِيَ عَلَى قَبْرِ، كَمَا يُنْبِشُ الْمَيِّتُ إِذَا دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ، فَلَا يَجْتَمِعُ فِي دِينِ الْإِسْلَامِ مَسْجِدٌ وَقَبْرٌ، بَلْ أَيُّهُمَا طَرَأَ عَلَى الْآخَرِ مَنَعَ مِنْهُ، وَكَانَ الْحُكْمُ لِلْسَّابِقِ، فَلَوْ وُضِعَا مَعًا لَمْ يَجْزُ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْوَقْفُ، وَلَا يَجُوزُ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَلَعْنِهِ مَنِ اتَّخَذَ الْقَبْرَ مَسْجِدًا أَوْ أَوْقَدَ عَلَيْهِ سِرَاجًا، فَهَذَا دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَنَبِيَّهُ، وَغُرْبَتُهُ بَيْنَ النَّاسِ كَمَا تَرَى.⁷

“Bahwa wakaf tidak shah kecuali untuk kebaikan atau untuk mendekati diri kepada Allah. Seperti halnya, wakaf untuk membangun masjid ini tidak shah. Berdasarkan hal ini, masjid akan dihancurkan jika dibangun di atas kuburan, sama seperti mayat akan digali jika dikuburkan di area masjid. Imam Ahmad dan yang lainnya telah menyebutkan hal ini. “Dalam agama Islam, tidak boleh ada masjid dan kuburan yang berdampingan”. Salah satu dari keduanya harus dihindari jika ada penambahan yang dilakukan. Keputusan akan jatuh kepada yang ada terlebih dahulu. Jika keduanya ditempatkan bersama-sama, itu juga tidak shah. Wakaf semacam ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterima. Shalat juga tidak shah dilakukan di dalam masjid semacam ini, karena melanggar larangan yang disampaikan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dan melaknat

⁶ Al-Nawawi dalam *Al-Majmu' Syarah Muhadzab* (5/316).

⁷ Ibnu Qayyim dalam *Zadu al-Ma'ad* (3/501).

orang yang menjadikan kuburan sebagai masjid atau menyalakan lampu di atasnya. Inilah agama Islam yang Allah utus dengannya Rasul dan Nabinya. Namun perkara ini nampak asing di antara manusia, sebagaimana yang anda lihat.”

Kemudian muncul anggapan bolehnya menguburkan jenazah di area pekuburan dengan mengacu kepada kuburan Rasulullah yang ada di area masjid Nabawi. Apakah ada pengkhususan dalam hal ini, atau seperti apa kronologinya sehingga kuburan Rasulullah bisa masuk ke area masjid, hal ini perlu pembahasan yang rinci menyeluruh.

Sehingga permasalahan ini sangat penting untuk dibahas, guna diketahui secara jelas keabsahan riwayat-riwayat tersebut, serta kandungan *fawa'id*-nya. Dan Hadits-hadits mengenai larangan menguburkan jenazah di area masjid tersebut pertama kali penulis temukan dalam Kitab-kitab *Mashadir Tsanawiyah* dengan tanpa sanad dan masih membutuhkan penelitian kembali, di antaranya:

1. *Mu'jam al-Tauhid*, karya Abu Abdurrahman Ibrahim bin Sa'ad Abu Husain (1/47).
2. *Manhaj al-Da'wah fi Dhau'i al-Waqi' al-Mu'ashir*, karya Adnan bin Muhammad Alu Ar'ur (hlm. 436).
3. *Mausu'ah al-Durar al-Muntaqah*, karya Amin bin Abdillah Al-Syaqawi (11/553).
4. *Riyadhu al-Afham fi Syarh Umdah al-Ahkam*, karya Abu Hafsh Umar bin Ali Al-Lakhami Al-Iskandariy(3/250).
5. *Iqtidha' al-Shirat al-Mustaqim fi Mukhalafati Ashhabi al-Jahim*, karya Taqiuddin Abu Al-Abbas Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani (2/190).
6. *Dzakhiratu al-Uqba fi Syarah al-Mujtaba*, karya Muhammad bin Ali bin Adam Al-Itsyubi (20/62).
7. *Al-Syirk fi al-Qadim wa al-Hadits*, karya Abu Bakar Muhammad Zakariya (2/1205).
8. *Ahadits Al-Aqidah wa Tawahhamu Isykaluha*, karya Sulaiman bin Muhammad Al-Dabikhi (hlm. 567).

9. *Al-Jadid fi Syarh Kitab al-Tauhid*, karya Muhammad bin Abdul Aziz Al-Qar'awi (hlm. 191).

Hadits-hadits tersebut penulis jadikan sebagai pokok bahasan dalam pembahasan tesis ini, disebabkan oleh banyak faktor, di antaranya:

1. Tersebar di masyarakat masjid yang ada kuburannya, baik itu kuburan orang shalih atau pun kuburan pewaqifnya, tanpa ada perbaikan dan nasihat dalam hal ini dari tokoh-tokoh masyarakat.
2. Karena banyak dari kaum muslimin yang tidak mengetahui dan tidak mengkaji Hadits-hadits tersebut.
3. Juga tidak banyak yang paham mengenai kandungan, dan problematika pemahamannya, sehingga harus dibahas secara menyeluruh.
4. Pada sebagian riwayat tersebut dibicarakan keabsahannya oleh para ulama, sehingga harus dilakukan analisa terhadap keabsahannya.
5. Karena Hadits mengenai menguburkan jenazah di area pekuburan memberikan pengaruh terhadap ibadah dan aqidah kaum muslimin.
6. Terjadi kesimpangsiuran berita dari sebagian pemuka agama mengenai permasalahan ini, tanpa menjelaskan dalil dan istidlalnya, juga tidak merujuk kepada penjelasan para ulama.
7. Adanya ucapan sebagian orang yang ditokohkan di masyarakat yang membolehkan menguburkan jenazah di area masjid, sehingga diikuti oleh masyarakat awam dengan tanpa landasan ilmu serta pemahaman yang benar.
8. Tidak banyak akademisi yang membahas permasalahan tersebut, sehingga penulis menjadikannya sebagai topik pembahasan, guna dijadikan sebagai referensi yang memadai bagi kaum muslimin.

Dari beberapa faktor pendorong dan paparan tersebut maka pembahasan dalam hal ini sangat penting dan harus dilakukan verifikasi ulang atau penelitian kembali terhadap riwayat-riwayat Hadits tersebut, guna diketahui sumber dan keabsahannya, demikian juga harus dilakukan perbandingan lafazh-lafazhnya, sehingga dapat disimpulkan lafazh yang benar dari seluruh riwayatnya, juga agar

diketahui pendapat yang *rajih* dari yang *marjuh*-nya, karena perkara ini mempengaruhi adab-adab seorang muslim.

Sehingga jika telah diketahui keabsahan riwayat-riwayat tersebut baik dari sisi sanad maupun matannya, maka dapat ditarik *Istinbath al-Ahkam* dengan mengacu pada interpretasi serta penjelasan para *Syurah al-Hadits* yang diharapkan dapat memberikan penjelasan dengan pemahaman yang benar, sehingga kaum muslimin dapat melandasi ibadah dan aqidah mereka dengan landasan yang benar pula.

Dari uraian di atas maka penulis memfokuskan dan membatasi penelitian ini dengan menganalisa serta melakukan verifikasi terhadap keabsahan riwayat-riwayat tersebut dengan menjelaskan bagaimana keabsahannya, untuk selanjutnya menjelaskan *fawa'id* dari kandungannya, problematika pemahamannya, dan penerapannya serta implikasinya.

Oleh sebab itu penelitian ini penulis beri judul: **“Telaah Hadis Tentang Larangan Menguburkan Jenazah Di Area Masjid Dan Implikasinya Terhadap Pemeliharaan Kemakmuran Masjid (Sebuah Analisa Fahmu Al-Hadits)”**



B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang dijadikan sebagai bahan penelitian di antaranya:

1. Bagaimana keabsahan Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid?
2. Bagaimana kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid?
3. Bagaimana implikasi Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan keabsahan Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid.
2. Untuk menjelaskan kandungan dan problematika pemahaman Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid.
3. Untuk menjelaskan Fawa'id dan Hikmah Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid.
4. Untuk menjelaskan metode Fahmu al-Sunnah dalam memahami larangan menguburkan jenazah di area masjid.
5. Untuk menjelaskan implikasi Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara *Teoritis*: Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan pengetahuan ilmiah terhadap pengembangan teori studi Hadits terutama tentang kehujjahan Hadits berdasarkan metode *syarh al-Hadits* dan *fahmu al-Sunnah* dan teori *Takhrij* yang disertai dengan *Dirasah al-Asanid*. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan otentisitas, validitas, dan aplikasi Hadits dalam berbagai aspek kehidupan.
2. Secara *Praktis*, memperdalam dan memperluas *khazanah Islamiyah* khususnya dibidang Hadits yang berkenaan dengan larangan menguburkan jenazah di area masjid, secara konseptual dan praktis, sekaligus menunjukkan bagaimana keabsahannya secara riwayat dan dirayah, juga menjenjelaskan metode Fahmu al-Sunnah dalam memahami Hadits-hadits tersebut, serta menjelaskan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid, sehingga kaum muslimin dapat menentukan rujukan serta landasan yang benar dalam peribadahan dan aqidah mereka.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui keberadaan dan otentisitas suatu Hadits, maka dapat menggunakan metode yang dikenal dengan metode *Takhrij al-Hadits*.

Metode *Takhrij al-Hadits* adalah:

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ.

8

“Mengeluarkan Hadits dari sumber aslinya yang telah diriwayatkan dengan sanadnya oleh para *muhadditsin* dan diberikan penjelasan mengenai martabat atau derajat Hadits-nya sesuai dengan keperluan.”

Kemudian Hadits tersebut dihimpun lengkap dengan matan, sanad dan rawi-nya. Selanjutnya dilakukan *tashih* dan *i'tibar*.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan kerangka teori dari kritik sanad dan matan, yang dengannya dapat dijadikan sebagai kaidah dalam menentukan validitas keotentikan sebuah Hadits. Mengingat, Hadits merupakan sumber kedua dari ajaran agama Islam yang tidak sama keotentikannya dengan al-Qur'an, maka kebenarannya harus dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diyakini bahwa Hadits tersebut berasal dari Rasulullah.

Oleh sebab itu penelitian terhadap Hadits adalah suatu hal yang harus dilakukan. Penelitian terhadap Hadits telah dilakukan sejak abad pertama Hijriah sampai saat ini. Bahkan yang menelitinya pun bukan hanya orang Islam tetapi juga orang di luar Islam yang ingin tahu tentang Hadits atau juga orang-orang yang mempunyai kepentingan.

Salah satu faktor terkuat yang memelihara keabsahan Hadits adalah metode sanad dan kritik sanad, yang merupakan keistimewaan tersendiri bagi ummat ini dan tidak ditemukan pada ummat-ummat lain. Bahkan sanad merupakan bagian dari agama, sebagaimana ditegaskan oleh ‘Abdullah bin Mubarak (wafat thn. 181 H) dalam perkataannya yang masyhur,

⁸Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Al-Riyadh : Maktabah al-Ma'arif. 1417 H), cet. ke-3, hlm. 10.

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.⁹

“Sanad itu merupakan bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, niscaya siapa saja akan berkata menurut apa yang dikehendakinya.”

Al-Nawawi mengomentari perkataan di atas, bahwa bila sanad Hadits itu shahih dapat diterima, bila tidak shahih maka harus ditinggalkan. Dinyatakan hubungan Hadits dengan sanadnya seperti antara hubungan hewan dengan kakinya.¹⁰

Para ulama Ahli Hadits tidak mau menerima Hadits yang datang kepada mereka melainkan jika mempunyai sanad, mereka melakukan demikian sejak tersebarnya dusta atas nama Nabi.

Seorang Tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin (wafat thn. 110 H) berkata:

عَنْ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ لَمْ يَكُونُوا يَسْأَلُونَ عَنِ الإِسْنَادِ فَلَمَّا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ قَالُوا سَمُّوا لَنَا رِجَالَكُمْ فَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ وَيُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُؤَخَذُ حَدِيثُهُمْ¹¹

“Para ulama hadits tadinya tidak menanyakan tentang sanad, tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, ‘Sebutkan kepada kami nama rawi-rawimu, bila dilihat yang menyampaikannya Ahlus Sunnah, maka haditsnya diterima, tetapi bila yang menyampaikannya ahlul bid'ah, maka haditsnya ditolak.’”

Kemudian semenjak itu para ulama meneliti setiap sanad yang sampai kepada mereka dan bila syarat-syarat Hadits *shahih* dan *hasan* terpenuhi, maka mereka menerima Hadits tersebut sebagai hujjah, dan bila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka mereka menolaknya.

Para ulama Ahli Hadits sepakat bahwa Hadits yang dapat diterima (*hadits maqbul*) adalah Hadits yang berkualitas *shahih* atau sekurang-kurangnya *hasan*. Hadits *shahih* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bersambung sanadnya. Dengan syarat ini, dikecualikan hadits *munqathi'*, *mu'dhal*, *mu'allaq*, *mudallas* dan jenis-jenis lain yang tidak memenuhi

⁹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 12

¹⁰Al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarah Imam an-Nawawi*, (Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. 1424 H), cet. ke-2, jil. 1, hlm. 88.

¹¹Muslim Al-Naisaburi, *Muqaddimah Shahih Muslim*, jil. 1, hlm. 34

kriteria muttashil ini.

2. Perawi-perawinya adil. Yang dimaksud adil adalah orang yang lurus agamanya, baik pekertinya dan bebas dari kefasikan dan hal-hal yang menjatuhkan keperwiraannya.
3. Perawi-perawinya *dhabith*. Yang dimaksud *dhabith* adalah orang yang benar-benar sadar ketika menerima Hadits, paham ketika mendengarnya dan menghafalnya sejak menerima sampai menyampaikannya. Yakni perawi harus hafal dan mengerti apa yang diriwayatkannya (bila ia meriwayatkan dari hafalan) serta memahaminya (bila meriwayatkannya secara makna). Dan harus menjaga tulisannya dari perubahan, penggantian ataupun penambahan, bila ia meriwayatkannya dari tulisannya. Syarat ini mengecualikan periwayatan perawi yang pelupa dan sering melakukan kesalahan.
4. Yang diriwayatkan tidak *syudzudz*. Yang dimaksud *syudzudz* adalah penyimpangan oleh penyimpangan perawi *tsiqat* terhadap orang yang lebih kuat darinya.
5. Yang diriwayatkan terhindar dari *'illat qadiyah* (*'illat* yang mencacatkannya), seperti *memursalkan* yang *maushul*, *memuttashilkan* yang *munqathi'* ataupun *memarfukan* yang *mauquf* ataupun yang sejenisnya.¹²

Sedangkan kritik matan Hadits adalah proses lanjutan dari kritik terhadap sanad Hadits. Studi ini merupakan konsekuensi logis yang sulit untuk dihindari. Studi kritis terhadap sanad dan matan Hadits adalah dua metodologi yang mapan dalam penentuan kualitas Hadits. Dua metode ini berjalan seiring karena sama-sama membersihkan Hadits dari berbagai kemungkinan yang tidak benar. Kritik sanad bertujuan untuk melihat validitas dan kapabilitas yang menyangkut tingkat ketaqwaan dan intelektualitas perawi Hadits serta mata rantai periwayatannya, sedangkan kritik matan bertujuan untuk menyelidiki isi atau materi Hadits. Apakah

¹² Ibnu Shalah, *Ulûm al-Hadîts*, hlm. 10. Ibnu Jama'ah, *al-Manhal al-Rawi*, hlm. 33. Mula 'Ali al-Qari, *Syarh Nukhbah al-Fikr*, hlm. 31. Al-Nawawi dalam *Irsyad Thullab al-Haqaiq*, jil. 1, hlm. 10. Ibnu Katsir, *Ikhtishar 'Ulum al-Hadits*, hlm. 22. Al-Sakhawi, *Fath al-Mughits*, jil. 1, hlm. 17.

Hadits itu mengandung keanehan: dari segi bahasa, rasionalitas maupun memiliki makna yang bathil dan menyelisihi *nash shahih*.

Di dalam memahami matan Hadits, perlu diperhatikan *qawa'id* dan *dhawabith* yang telah ditempuh oleh para ulama, guna mendapatkan pemahaman yang tepat dan benar terhadap sebuah Hadits. Berikut beberapa kaidah tersebut:

1. Mendahulukan pemahaman Hadits yang didukung oleh al-Qur'an.
2. Mengumpulkan Hadits-hadits yang se-lafazh dan semakna kemudian diambil satu kesimpulan.
3. Mencari titik temu antara Hadits-hadits yang dianggap kontradiksi.
4. Menelusuri Hadits dari segi *tarikh nasikh* dan *mansukh*.
5. Mengetahui *asbab al-wurud al-Hadits*.
6. Mengetahui *gharib al-Hadits*.
7. Memahami Hadits dengan pemahaman para sahabat.
8. Merujuk kepada kitab-kitab *syarh Hadits* yang *mu'tabar*.¹³

Adapun mengenai *Syarah Hadits*, maka penulis menggunakan metode *Syarah Maudhu'i*, yang dinisbatkan pada kata: [الموضوع] *al-Maudhu'*, berarti topik atau materi suatu pembicaraan atau pembahasan. Secara semantik syarah *maudhu'i* yaitu menjelaskan Hadits sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Suatu Hadits dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam atau tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya. Semuanya dijelaskan secara rinci dan tuntas didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik berdasarkan al-Qur'an, Hadits, maupun pemikiran rasional.

Adapun penerapan dalam melakukan metode ini terdapat langkah-langkah yang dapat ditempuh, seperti:

- 1) Menentukan masalah yang akan dibahas
- 2) Membahas keterkaitan Hadits-hadits dalam satu tema yang dimaksud
- 3) Meneliti semua kata-kata dan kalimat yang dipakai dalam Hadits tersebut, kemudian mengkaji dari segi budaya, bahasa, dan sejenisnya.

¹³Anis bin Ahmad bin Thahir, (Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hadits Universitas Madinah, Kerajaan Saudi Arabia), *Dhawabith Muhimmah Lihusni Fahmi al-Sunnah*, (Jeddah : Husnu Salim. 1420 H), cet. ke-1.

- 4) Menjelaskan atau memisahkan Hadits berdasarkan kualitasnya
- 5) Mengumpulkan pokok-pokok pikiran setiap Hadits
- 6) Menyusun sistematika dalam kerangka sistematis, lengkap dengan outline yang mencakup semua segi tema.

Adapun di antara kelebihan metode ini adalah:

- 1) Diprediksi mampu menjawab tantangan zaman. Perubahan zaman merupakan *sunnatullah* yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan berubahnya zaman semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dengan model penyarahan ini, pemahaman tentang permasalahan dapat dipahami secara komprehensif karena seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga tidak didapatkan kontradiktif dengan Hadits lain yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.
- 2) Praktis dan sistematis, karena mudah untuk memahami suatu permasalahan dan tersusun sesuai dengan tema-tema permasalahan tertentu.
- 3) Memunculkan sikap dinamis dan fleksibel dalam mensyarahi Hadits, karena menyajikan Hadits-hadits yang berhubungan dengan permasalahan, maka dalam penyarahannya masih terdapat ruang untuk berijtihad lagi yang sesuai dengan kebutuhan zaman.
- 4) Dalam metode ini seluruh Hadits yang berhubungan dengan permasalahan disajikan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh, tidak parsial sebagaimana metode *tahlili*.¹⁴

Dalam metode *Tarjih* terhadap hadits-hadits yang *Mukhtalaf*, maka bisa ditempuh metode *jama'* jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan untuk di *Jama'*, maka dicari *Nasikh* dan *Mansukh*-nya, jika tidak memungkinkan juga maka dilakukan *Tarjih* dengan mencari *Qarinah* yang bisa menguatkan salah satunya, jika tidak bisa maka Hadits-hadits tersebut di-*tawaquf*-kan.

¹⁴Abdul Al-Hay Al-Farmawiy, *Al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maudhu'i*, (tt : Matba'ah al-Hadharah al-Arabiyyah. 1977 M), hlm. 100-120.

Mukhtalif menurut bahasa berarti yang bertentangan atau yang berselisih. Sedangkan secara istilah, Hadits *mukhtalif* adalah Hadits *maqbul* yang *ta'arud* (berlawanan) yang dapat dikompromikan (*jam'u*). Hadits-hadits yang saling berlawanan apabila dapat dikompromikan maka keduanya dapat diamalkan.

Hadits *rajih* adalah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. Jika tidak dapat diketahui mana Hadits yang terdahulu (*mansukh*) dan mana Hadits yang belakangan (*nasikh*), maka dicari dan diperiksa jalan-jalan datangnya untuk menguatkan yang satu atas yang lain. Hadits yang dipandang lebih kuat, disebut (*rajih*), sedangkan Hadits yang bertentangan dengannya disebut (*marjuh*). Hadits yang *rajih* itulah yang diamalkan, sedangkan Hadits yang *marjuh* ditinggalkan, tidak dapat dipakai sebagai *hujjah* dan tidak dapat diamalkan.

Hadits *nasikh* adalah Hadits yang datang lebih akhir dan berfungsi untuk menghapus ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya. Hadits yang datang belakangan (*nasikh*) dapat diamalkan sedangkan Hadits yang datang lebih dahulu (*mansukh*) tidak dapat diamalkan, karena telah dihapuskan ketentuannya.

Apabila hal tersebut telah jelas, maka akan jelas pula bagaimana Hadits tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan yang nyata.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara umum menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*)¹⁵ dengan berbasis kajian riset kepustakaan (*library research*) yang datanya diambil dari kepustakaan, baik sebagian maupun seluruhnya.¹⁶ Dalam mencari data-data yang diperlukan, penulis menggunakan

¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 14.

¹⁶Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, (Jakarta : STIA-LAN, 2000 M), cet. ke-1, hlm. 65.

content analysis, yaitu sebuah teknik untuk mengumpulkan dan menganalisa isi dari sebuah teks,¹⁷ dengan disajikan secara deskriptif dan analitis. Adapun untuk segala hal yang berkaitan dengan Hadits, penelitian ini menggunakan metode *takhrij*, syarah, dan kritik Hadits.

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang berkaitan dengan syarah dan kritik dengan metode *takhrij Hadits* larangan menguburkan jenazah di area masjid, juga data yang berkaitan dengan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid. Data yang dimaksud adalah data tentang validitas dan otentisitas Hadits tersebut, kehujujahannya dari segi kualitas dan *ta'ammul*-nya, hukum yang dapat ditetapkan dan hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut, juga problematika pemahaman Hadits tersebut di kalangan ulama serta aplikasi Hadits tersebut dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Data kualitatif yaitu berupa literatur atau dokumen tertulis, baik tulisan-tulisan yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan masalah penelitian tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data utama dan sumber data penunjang. Sumber data utama ialah data yang langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.¹⁸ Dalam penelitian ini, sumber data primer diambil dari kitab-kitab *Al-Mashadir al-Ashliyyah*, kitab-kitab *Syarah* dan *Fann*, kitab-kitab pembantu seperti *Mu'jam al-Mufahras* dan *Rijal al-Hadits*, serta segala literatur yang berkaitan dengan *Takhrij Hadits* dan *Syarah Hadits* serta *Kritik Hadits*. Data-data yang digunakan sebagian diambil dari CD program kitab *Maktabah Syamilah* dan CD *Kutub al-Tis'ah*.

¹⁷Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008 M), Ed. 1, hlm. 167.

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010 M), cet. ke-10, hlm. 308.

Sedangkan sumber data penunjang adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.¹⁹ Sumber data sekunder ini berupa kitab-kitab dan buku-buku yang relevan dengan masalah larangan menguburkan jenazah di area masjid dan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan sejumlah data yang diperlukan, penulis menggunakan metode dokumentasi (pencatatan). Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang berupa teori atau konsep-konsep dan proposisi-proposisi hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai data yang dijadikan landasan teoritis dalam pelaksanaan penelitian untuk kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan.

5. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, kegiatan syarah Hadits dan Fahmu al-Hadits juga takhrij serta dirasah al-Asanid Hadits mengenai larangan menguburkan jenazah di area masjid dan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid, akan dilanjutkan kepada proses analisis data. Menganalisis sesuatu adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil penelitian dan temuannya untuk dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁰

Adapun dalam proses analisis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:²¹

- a. Mendeskripsikan teks Hadits dan *tabi'*, *syahid*-nya yang disyarah melalui kegiatan *tautsiq* dari metode *takhrij*, yaitu menelusuri, menukil dan mengutip Hadits tersebut dari *al-Mashadir al-Ashliyyah* baik dengan menggunakan kitab *takhrij maudhu'i*, kitab kamus maupun melalui program CD Hadits.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 309.

²⁰*Ibid.*, hlm. 334.

²¹Endang Soetari Ad, *Syarah dan Kritik Hadits dengan Metode Takhrij*, (Bandung : Amal Bakti Press. 2008 M), cet. ke-1, hlm. 32-44.

- b. Setelah teks Hadits beserta *syahid*-nya dideskripsikan, selanjutnya dibuat rincian tentang rawi, sanad dan matannya, kemudian membuat diagram sanad dan membandingkan matannya.
- c. Langkah selanjutnya adalah menganalisa Hadits dari segi jenisnya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam kaidah *taqsim* dengan menggunakan data yang telah dideskripsikan dalam langkah sebelumnya.
- d. Langkah berikutnya, melakukan *tashhih*, yaitu analisa terhadap kualitas Hadits dari data-data yang telah tersedia dengan menggunakan kaidah *dirayah*. Kemudian, sebagai pembanding atau substitusi dari *tashhih*, dilakukan *i'tibar*, yaitu menentukan kualitas Hadits atas dasar petunjuk *diwan*, kitab *syarah*, maupun kitab *fann*.
- e. Setelah kualitas Hadits ditentukan, kemudian Hadits tersebut dibahas *tathbiq* atau *ta'ammul*-nya, yaitu analisa yang berkaitan dengan bisa atau tidaknya Hadits tersebut diamalkan dengan menyimak langkah-langkah yang sudah dilakukan sebelumnya.
- f. Selanjutnya, Hadits tersebut dibahas maknanya baik dari segi bahasa, yaitu membahas *mufradat*-nya satu persatu dengan bantuan kitab-kitab kamus, maupun dari segi maksudnya, berdasarkan petunjuk kitab *syarah* dan petunjuk para ulama supaya diperoleh fahmu al-Hadits yang lebih komprehensif dan mendalam tentang maksud Hadits tersebut.
- g. Supaya pembahasan Hadits menjadi lebih maksimal maka dicari *munasabah*-nya, baik dengan al-Qur'an maupun Hadits lain yang setema dan dideskripsikan juga *asbab al-wurud*-nya demi mendapatkan pemahaman secara kontekstual.
- h. Langkah berikutnya adalah menganalisa kandungan Hadits dengan menggunakan bantuan kaidah *ushul fiqh* untuk mengungkapkan hukum yang dapat ditetapkan dan juga hikmah yang dapat diambil dari Hadits tersebut.
- i. Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan problematika yang terdapat dalam Hadits tersebut dalam pemahaman (*tafhim*) dan pengamalannya (*tathbiq*). Problematika yang dimaksud adalah berupa perbedaan pendapat

atau *ikhtilaf* para ulama dari segi makna, kualitas, penetapan hukum dan segi pengamalannya. Dan untuk menganalisis aplikasi Hadits tersebut untuk kehidupan saat ini terutama dalam hubungannya dengan ‘uruf masyarakat dan landasan aqidah yang tersebar di masyarakat, digunakan suatu analisis data kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh untuk selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²²

- j. Langkah terakhir adalah mengambil kesimpulan tentang Hadits tersebut dari pembahasan-pembahasan yang sudah dilakukan sebelumnya dan selanjutnya dibuat saran jika diperlukan.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap kepustakaan, penelitian yang berkenaan dengan larangan menguburkan jenazah di area masjid dan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid, sejauh ini belum ada yang melakukan penelitian secara khusus. Baik kepustakaan yang berupa buku atau kitab yang ditulis oleh para ulama atau para pakar, maupun hasil karya ilmiah yang berbentuk jurnal, laporan penelitian, makalah akademik, skripsi, tesis, ataupun disertasi.

Sedangkan buku-buku yang bersifat umum berkenaan dengan *Studi Takhrij Hadits*, *Kritik Hadits* maupun teori memahami Hadits telah banyak dilakukan oleh para peneliti, di antaranya adalah:

1. Husain Al-Haj Hasan, menyusun buku yang berjudul: “*Naqd al-Hadits fi Ilmi al-Riwayah wa al-Dirayah*.”²³ Buku ini membahas metode *Kritik Hadits* yang ditinjau dari ilmu *Riwayah* dan *Dirayah*.
2. Mushthafa Al-A’zhamiy, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*.”²⁴ Buku ini membahas tentang metode *kritik*

²²*Ibid.*, hlm. 335.

²³Buku ini merupakan hasil dari disertasi untuk mendapatkan gelar Doktor yang dibimbing oleh: Abd Al-Majid Al-Turkiy, di Universitas Ummu Al-Qura’ tahun 1395 H/1975 M.

²⁴Mushthafa Al-A’zhamiy, *Minhaj al-Naqd Inda al-Muhadditsin*, (Saudi Arabia : Maktabah al-Kautsar. 1410 H), cet. ke-3.

Hadits para *Muhadditsin* dan bantahan ilmiah terhadap kritik orientalis mengenai kehujjahan *Hadits*.

3. Nuruddin Itr, menyusun buku yang berjudul: “*Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*.”²⁵ Buku ini mengupas seleksi dan pengujian segala kemungkinan kuat atau lemahnya sanad, matan atau keduanya.
4. Abu Hafsh Mahmud Thahhan, menyusun buku yang berjudul: “*Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*.”²⁶ Buku ini membahas tentang metode *Takhrij* dan *Kritik Hadits*.
5. Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, menyusun buku yang berjudul: “*Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*.”²⁷ Buku ini membahas mengenai *Kritik Hadits* dan koreksi terhadap kekeliruan pemahaman yang baru dalam *Mushthalah Hadits*, kemudian dilengkapi dengan pembahasa *Ilal Hadits*.

Dengan demikian, penelitian dan pembahasan tentang *Hadits* mengenai larangan menguburkan jenazah di area masjid dan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid, merupakan hal yang baru dalam sebuah penelitian. Sehingga menurut hemat penulis perlu dilakukan verifikasi dan penelitian yang fokus serta mendalam terhadap *Hadits* tersebut.

Sedangkan dari segi kajian kepustakaan tentang *Syarh*, *Kritik* dan *Takhrij Hadits* serta yang memang sudah banyak dilakukan dalam tema-tema *Hadits* tertentu, maka kajian *Hadits* larangan menguburkan jenazah di area masjid dan implikasinya terhadap pemeliharaan kemakmuran masjid ini dapat memperkaya kepustakaan tentang *Takhrij Hadits* dan *Fahmu al-Hadits*.

²⁵Nuru Al-Din Itr, *Minhaj al-Naqd fi Ulum al-Hadits*, (Damasqus : Dar al-Fikr. 1399 H), cet. ke-2.

²⁶Abu Hafsh Mahmud Thahhan, *Ushul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*, (Riyadh : Maktabah al-Ma’arif. 1417 H), cet. ke-3.

²⁷Hamzah Abdullah Al-Malaibariy, *Nazharatun Jadidah fi Ulum al-Hadits Dirasah Naqdiyah wa al-Muqaranah Baina al-Janib al-Tathbiqiy Ladai Mutaqaddimin wa al-Janib al-Nazhariy Inda al-Mutaakhirin*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm. 1423 H), cet. ke-2.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar dari jalur yang ditentukan dan agar lebih sistematis susunannya, maka tesis ini dibagi dalam lima bab, dan pada tiap bab dibagi ke dalam sub bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan yang di dalamnya meliputi; Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab kedua berisi tentang Metode Kritik Hadis meliputi; Takhrij hadis, Kritik Hadis, Syarah Hadis, Langkah-langkah penerapan metode takhrij hadis dan kritik hadis serta syarah hadis dan *Fahmu al-Hadits* mengenai Hadits larangan menguburkan jenazah di area masjid.

Bab ketiga berisi Metodologi Penelitian.

Bab keempat berisi Takhrij hadis dan Dirasah Al-Asanid Mengenai Larangan menguburkan jenazah di area masjid” dan tarjih atas kontroversi pemahaman mengenai keabsahan hadis-hadis larangan menguburkan jenazah di area masjid.

Bab kelima berisi penutup, yakni kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran-saran dan atau rekomendasi berupa peluang-peluang untuk pengkajian lebih lanjut.